

**ANALISIS PRINSIP *MU'ĀSYARAH BIL MA'RŪF* DAN *LOVE LANGUAGE*
GARY CHAPMAN TERHADAP DUDUK PERKARA PUTUSAN
PENGADILAN AGAMA SLEMAN NOMOR 1100/PDT.G/2023/PA.SMN.**



**SKRIPSI
DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

OLEH:

AULA MAVASALMA

22103050082

PEMBIMBING:

TAUFIQUROHMAN, M.H.

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2026

ABSTRAK

Konflik rumah tangga yang berujung pada perceraian sering kali berakar dari persoalan komunikasi emosional. Komunikasi merupakan fondasi utama dalam kehidupan rumah tangga yang menentukan keberlangsungan ikatan pernikahan. Kegagalan pasangan dalam membangun komunikasi emosional yang efektif sering kali menjadi pemicu utama keretakan hubungan, yang dalam praktiknya mengalami eskalasi dari masalah sederhana menuju konflik fatal seperti perselingkuhan dan kekerasan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis duduk perkara pada Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 1100/Pdt.G/2023/PA.Smn melalui prinsip *mu'āsyarah bil ma'rūf* dan teori *love language* Gary Chapman untuk melihat dinamika konflik dari perspektif yang lebih substantif. Analisis ini membedah narasi fakta yang tertuang dalam bagian duduk perkara dengan meninjau interaksi pasangan melalui kacamata lima bahasa cinta dan standar pergaulan baik dalam hukum keluarga Islam. Fokus utama diarahkan pada bagaimana pengabaian kebutuhan psikologis dapat merusak stabilitas rumah tangga.

Hasil penelitian ini menyimpulkan teori *love language* sangat sesuai untuk membedah duduk perkara dalam putusan ini karena mengungkap bahwa pemicu utama pertengkaran adalah "tangki cinta" Penggugat yang kosong akibat tidak terpenuhinya kebutuhan afeksi spesifik oleh pasangan. Kegagalan komunikasi emosional ini menciptakan jarak psikologis yang berujung pada eskalasi konflik berupa perselingkuhan dan KDRT. *Kedua*, duduk perkara dalam putusan ini menunjukkan adanya pengabaian prinsip *mu'āsyarah bil ma'rūf*. Ketidakmampuan pasangan dalam memahami bahasa cinta satu sama lain merupakan bentuk pengabaian terhadap nilai-nilai pergaulan yang baik (*ma'ruf*), sehingga mengakibatkan hilangnya ketenangan (*sakinah*) dalam rumah tangga. Integrasi kedua konsep ini relevan digunakan sebagai alat analisis untuk memahami dinamika konflik perkawinan secara lebih komprehensif.

Kata Kunci: *Duduk Perkara, Love Language, Mu'āsyarah bil Ma'rūf, Perceraian.*

ABSTRACT

Domestic conflicts leading to divorce are often rooted in issues of emotional communication. As the primary foundation of domestic life, communication determines the sustainability of the marital bond. A couple's failure to establish effective emotional communication frequently triggers a rift in the relationship, which in practice escalates from simple misunderstandings to fatal conflicts such as infidelity and domestic violence.

This research aims to analyze the facts of the case (*duduk perkara*) in the Sleman Religious Court Decision Number 1100/Pdt.G/2023/PA.Smn through the principle of *mu'āsyarah bil ma'rūf* and Gary Chapman's Love Language theory to examine conflict dynamics from a more substantive perspective. This analysis dissects the factual narrative contained in the case position by reviewing the couple's interactions through the lens of the five love languages and the standards of good conduct in Islamic family law. The primary focus is directed at how the neglect of psychological needs can undermine domestic stability.

The results of this study conclude that the Love Language theory is highly appropriate for dissecting the case facts in this decision, as it reveals that the primary trigger for the dispute was the Plaintiff's empty "love tank" resulting from the partner's failure to meet specific affection needs. This failure in emotional communication created a psychological distance that led to the escalation of conflict in the form of infidelity and domestic violence. Secondly, the case facts in this decision indicate a neglect of the *mu'āsyarah bil ma'rūf* principle. The couple's inability to understand each other's love language is a form of neglecting the values of good conduct (*ma'ruf*), thereby resulting in the loss of tranquility (*sakinah*) within the household. The integration of these two concepts is relevant as an analytical tool to understand the dynamics of marital conflict more comprehensively.

Keywords: *Case Facts, Love Language, Mu'āsyarah bil Ma'rūf, Divorce.*

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudari Aula Mava Salma

Yth,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Aula Mava Salma

NIM : 22103050082

Judul : "Analisis Prinsip *mu'āsyarah bil ma'rūf* dan *Love Language* Gary Chapman terhadap Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 1100/Pdt.G/2023/PA.Smn"

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqsyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 30 Januari 2026 M
11 Sya'ban 1447 H

Pembimbing


Taufiq Rohman, M.H.
NIP. 19920401 202012 1 009

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aula Mava Salma
NIM : 22103050082
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul “Analisis Prinsip *mu’asyarah bil ma’rūf* dan *Love Language Gary Chapman* terhadap Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 1100/Pdt.G/2023/PA.Smn” adalah asli, hasil karya, atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 30 Januari 2026

Saya yang menyatakan,



Aula Mava Salma

NIM: 22103050092

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-261/Un.02/DS/PP.00.9/02/2026

Tugas Akhir dengan judul : ANALISIS PRINSIP *MU'ASYARAH BIL MA'RUF* DAN *LOVE LANGUAGE* GARY CHAPMAN TERHADAP DUDUK PERKARA PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SLEMAN NOMOR 1100/PDT.G/2023/PA.SMN

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : AULA MAVA SALMA
Nomor Induk Mahasiswa : 22103050082
Telah diujikan pada : Jumat, 30 Januari 2026
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
Taufiqurohman, M.H.
SIGNED

Valid ID: 699d211da4bd9



Penguji I
Yasin Baidi, S.Ag. M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 699c10e9790d5



Penguji II
Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si.
SIGNED

Valid ID: 699d2ebdc0422



Yogyakarta, 30 Januari 2026
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 699d43e86bd4a

MOTTO

*Be kind !
if someone doesn't see it. Than Allah will*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Teruntuk kedua orang tua tercinta saya, Bapak Masyhuri (alm) dan Ibu Istiqomah, Atas segala do'a, kesabaran, keikhlasan dan pengorbanan yang tak terbatas sehingga penulis dapat menyelesaikan bangku perkuliahan, dan karena keduanya lah menjadi alasan saya memperbaiki diri dan terus berjuang di jalan-Nya.

Teruntuk kakak-kakak hebat saya, Mba Atsna, Mba Aliq, Mas aufa, Mas Asror, yang telah menjadi sandaran, penasihat, dan rumah terhangat bagi saya. Mari terus saling berpegangan dan berjalan bersama menjalani kehidupan, semoga Allah SWT melindungi mereka sepanjang masa.

Teruntuk diri saya sendiri, terimakasih untuk segala usaha untuk menjalankan kehidupan dengan sebaik-baiknya. Tidak sempurna tetapi selalu ada makna dan hikmahnya.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi tulisan Arab ke dalam kata-kata latin yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	b	be
ت	Ta'	t	te
ث	Sa'	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	je
ح	Ha'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Zal	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ayn	‘	koma terbalik di atas
غ	Gayn	g	fe
ف	Fa'	f	ef
ق	Qaf	q	qi
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el

م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Waw	w	we
ه	Ha'	h	ha
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	Ya	y	ye

II. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis Rangkap:

متعددة	ditulis	<i>muta'addidah</i>
عدة	ditulis	<i>'iddah</i>

III. Ta' Marbutah di Akhir Kata

Bila dimatikan ditulis *h*

حكمة	ditulis	<i>hikmah</i>
جرية	ditulis	<i>jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat, dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

Bila diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الأولياء	ditulis	<i>Karāmah al-auliya'</i>
----------------	---------	---------------------------

Bila *ta' marbutah* hidup dengan harakat fathah, kasrah, atau dammah ditulis *h*.

زكاة الفطر	ditulis	<i>Zakāh al-fītri</i>
------------	---------	-----------------------

IV. Vokal Pendek

_____	fathah	ditulis	a
_____	kasrah	ditulis	i

_____	dammah	ditulis	u
-------	--------	---------	---

V. Vokal Panjang

Fathah + Alif	جاهلية	ditulis	ā: <i>jāhiliyah</i>
Fathah + ya' mati	تسي	ditulis	ā: <i>tansā</i>
Kasrah + ya' mati	كريم	ditulis	ī: <i>karīm</i>
Dammah + wawu mati	فروض	ditulis	ū: <i>furūd</i>

VI. Vokal Rangkap

Fathah ya mati	بئيم	ditulis	ai: " <i>bainakum</i> "
Fathah wawu mati	قول	ditulis	au: " <i>qaul</i> "

VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>'u'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang Alif-Lam

Bila diikuti huruf *Qamariyah*

القرآن	ditulis	<i>al-qur'an</i>
القياس	ditulis	<i>al-qiyās</i>

Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el) nya.

السماء	ditulis	<i>as-sama'</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-syams</i>

IX. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

ذوي الفروض	ditulis	<i>Zawī al-Furūd</i>
اهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

X. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosakata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur'an, hadis, shalat, zakat, mazhab.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku al-Hijab.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين
سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد

Puji dan syukur penulis haturkan ke hadirat Allah SWT. yang telah melimpahkan segala pertolongan, rahmat, dan karunia-Nya yang tak terbatas, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul **“ANALISIS PRINSIP MU‘ĀSYARAH BIL MA‘RŪF DAN LOVE LANGUAGE GARY CHAPMAN TERHADAP DUDUK PERKARA PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SLEMAN Nomor. 1100/Pdt.G/2023/PA.Smn.”** tepat pada waktunya. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. yang telah menuntun umat manusia dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang.

Peneliti menyadari bahwa penelitian skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati pada kesempatan ini peneliti mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Prof. Noorhaidi Hasan, S, Ag. M.A. M.Phil. Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
2. Prof. Ali Shidiqin, M, Ag. selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

3. Bapak Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag. dan Bapak Syaifuddin Anwar M.H. selaku Ketua dan sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
4. Bapak Taufiqurohman, M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu, mencurahkan pikiran, mengarahkan serta memberi kesan dan suasana kekeluargaan kepada penulis dan teman-teman bimbingan seperjuangan dalam proses penulisan skripsi ini dengan penuh keikhlasan.
5. Segenap Dosen dan seluruh Civitas Akademika Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah mendidik kami dengan sungguh-sungguh
6. Kepada kedua orang tua tercinta saya, Bapak Masyhuri (alm) dan Ibu Istiqomah, Atas segala do'a, kesabaran, keikhlasan dan pengorbanan yang tak terbatas sehingga penulis dapat menyelesaikan bangku perkuliahan, dan karena keduanya lah menjadi alasan saya memperbaiki diri dan terus berjuang di jalan-Nya.
7. Teruntuk kakak-kakak hebat saya, Mba Atsna, Mba Aliq, Mas aufa, Mas Asror, yang telah menjadi sandaran, penasihat, dan rumah terhangat bagi saya. Mari terus saling berpegangan dan berjalan bersama menjalani kehidupan, semoga Allah SWT melindungi mereka sepanjang masa.
8. Kepada Humam, Delila, Nafa, Abel, Nadia, Rizki, Pandu, Nazar, Shera, Khana, Ira yang telah banyak mewarnai perjalanan saya, sehingga dapat menjalani kehidupan perkuliahan dengan menyenangkan.

9. Kepada Ustadz dan ustadzah PPMQ serta teman-teman asrama, Zakiya, Della, Cahya, Ghina, Nabila, Vina, Fadhila, dan Zahwa yang telah senantiasa mengingatkan kebaikan kepada penulis, semoga kebahagiaan dan kemudahan senantiasa Allah SWT limpahkan.
10. Kepada teman-teman KKN 117 Badran, Temanggung beserta masyarakatnya yang telah memberikan warna di akhir perkuliahan dan membuat pengalaman kkn penulis menjadi hal yang tak terlupakan.
11. Kepada seluruh pihak yang ikut berpartisipasi dalam penulisan tugas akhir ini yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.

Penulis berharap semoga apa yang telah diperoleh selama kuliah di program studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta menjadi ilmu yang bermanfaat. Penulis sebagai manusia biasa yang tidak pernah lepas dari kesalahan, menyadari bahwasannya penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan memberikan khazanah keilmuan bagi para pembaca. Aamiin.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	v
HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR	vi
MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viiiix
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	xiii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan dan Kegunaan	4
D. Telaah Pustaka	5
E. Kerangka Teoretik	10
1. <i>Mu'āsyarah bil ma'rūf</i>	10
2. <i>Love Language</i>	13
F. Metodologi Penelitian	27
1. Jenis Penelitian	27
2. Sifat Penelitian	27
3. Pendekatan Penelitian	28
4. Teknik Pengumpulan Data	28
5. Teknik Analisis Data	28
G. Sistematika Pembahasan	29
BAB II KOMUNIKASI DALAM RELASI SUAMI ISTRI	31
A. Pengertian Komunikasi dalam relasi suami istri	31

B. Komunikasi dalam Relasi Suami Istri Menurut Kompilasi Hukum Islam ...	34
C. Konflik dalam Rumah Tangga.....	37
BAB III GAMBARAN UMUM DATA PENELITIAN	40
BAB IV ANALISIS TEORI LOVE LANGUAGE DAN <i>MU'ĀSYARAH BIL MA'RŪF</i> ANALISIS DUDUK PERKARA PUTUSAN No. 1100/Pdt.G/2023/PA.Smn.	47
A. Analisis <i>Love Language</i> Terhadap duduk perkara pada Putusan tersebut...47	
B. Analisis <i>mu'āsyarah bil ma'rūf</i> terhadap duduk perkara pada Putusan tersebut.....	55
BAB V PENUTUP	64
A. Kesimpulan	64
B. Saran	65
DAFTAR PUSTAKA.....	69
LAMPIRAN.....	I
CURICULUM VITAE.....	XXX

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial yang pada hakikatnya tidak dapat hidup sendiri dalam menjalani kehidupannya, manusia senantiasa membutuhkan interaksi, komunikasi, dan hubungan dengan sesama, baik dalam lingkup keluarga maupun masyarakat.¹ Salah satu bentuk relasi yang paling erat dalam kehidupan sosial adalah hubungan suami istri dalam ikatan pernikahan. Pernikahan merupakan ikatan yang sakral dalam Islam dan diharapkan dapat membangun keluarga yang harmonis, sakinah, mawaddah, dan rahmah. Salah satu kunci utama dalam menciptakan hubungan rumah tangga yang harmonis adalah komunikasi yang baik antara suami dan istri.²

Seiring perkembangan zaman, muncul berbagai teori psikologi populer yang mencoba menjelaskan dinamika relasi pasangan, salah satunya adalah teori *love language* yang dikenalkan oleh Gary Chapman. Ada lima aspek yang terdapat dalam teori ini : *words of affirmation, acts of service, receiving gifts, quality time, dan physical touch*.³ Teori ini mendapatkan sambutan luas di masyarakat, ada yang menyatakan setuju dengan teori tersebut ada pula yang tidak setuju jika *Love Language*

¹ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 27.

² Muhammad Nur Khalim dan Mirwan Akhmad Taufiq, "Study of Munasabah on Words of Sakinah Mawaddah Rahmah and Its Stylistics," *Al-Dzikra: Jurnal Studi Ilmu al-Qur'an dan al-Hadits*, Vol. 17, No. 2 (2023): hlm. 54.

³ Gary Chapman, *The Five Love Languages: How to Express Heartfelt Commitment* (Chicago, 1995). hlm. 56

diterapkan dalam membina hubungan, hal ini menunjukkan bahwa meskipun *Love Language* diterima secara luas, ada pihak yang merasa bahwa teori ini belum sepenuhnya menyelesaikan persoalan dalam relasi pasangan.⁴

Fenomena perceraian di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan masih cukup tinggi, meskipun sempat mengalami sedikit penurunan. Berdasarkan data yang dirilis oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), sepanjang tahun 2024 tercatat sebanyak 399.921 kasus perceraian di seluruh Indonesia. Jumlah ini memang menurun dibandingkan tahun 2023 yang mencapai 463.654 kasus, namun angka tersebut tetap mengindikasikan bahwa dinamika rumah tangga masyarakat Indonesia masih menghadapi berbagai persoalan serius, terutama dalam hal komunikasi dan relasi emosional.⁵

Salah satunya dapat dilihat secara rinci dalam duduk perkara pada Putusan No. 1100/Pdt.G/2023/PA.Smn Pengadilan Agama Sleman, di mana Penggugat (istri) mengajukan cerai dengan alasan merasa tidak diperhatikan dan tidak mendapatkan dukungan dari Tergugat (suami) terlebih sejak memiliki anak. Istri juga mengaku sering mendapatkan perkataan yang kurang baik dan perlakuan emosional yang menyakitkan. Namun, di sisi lain tergugat membantah hal tersebut. Ia menyatakan bahwa dirinya telah

⁴ Populix, *The Love Language Report: Menemukan Bahasa Cinta Pasangan di Era Digital*. (Jakarta: Populix, 2023.) Diakses 12 Juni 2025.

⁵ Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), "399 Ribu Kasus Perceraian di 2024, BPHN Dorong Budaya Dialog dan Mediasi Keluarga," diakses pada 21 Oktober 2025.

memberikan perhatian, bahkan lebih intens setelah kelahiran anak, dan bahwa tindakan-tindakannya bertujuan untuk menegur dan mendidik.⁶

Konflik ini menunjukkan adanya perbedaan mendasar dalam pola komunikasi, persepsi cinta dan perhatian antara suami dan istri. Ketidaksesuaian ekspektasi terhadap bagaimana kasih sayang seharusnya ditunjukkan dan diterima menjadi faktor dalam keretakan rumah tangga. Hal ini membuka ruang analisis melalui pendekatan *love language* serta *mu'āsyarah bil ma'rūf*. dalam hukum keluarga Islam, untuk memahami bagaimana komunikasi dalam rumah tangga dapat dijembatani agar tidak berujung pada perceraian. Penelitian ini diharapkan mampu menjawab kebutuhan akan pemahaman yang lebih menyeluruh mengenai komunikasi dan interaksi emosional maupun spiritual dalam rumah tangga Muslim kontemporer. Selain menjadi kontribusi ilmiah dalam pengembangan studi Hukum Keluarga Islam, hasil penelitian ini juga dapat menjadi panduan praktis bagi pasangan muda Muslim dalam mewujudkan keluarga yang harmonis, saling memahami, dan sesuai dengan tuntunan agama.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana analisis teori *love language* terhadap duduk perkara perceraian dalam Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 1100/Pdt.G/2023/PA.Smn ?

⁶ Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 1100/Pdt.G/2023/PA.Smn.

2. Bagaimana analisis teori *mu'āsyarah bil ma'rūf*? terhadap duduk perkara perceraian dalam Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 1100/Pdt.G/2023/PA.Smn ?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan

- a) Menganalisis duduk perkara perceraian dalam Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 1100/Pdt.G/2023/PA.Smn menggunakan teori *love language*.
- b) Menganalisis duduk perkara perceraian dalam Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 1100/Pdt.G/2023/PA.Smn menggunakan prinsip *mu'āsyarah bil ma'rūf*.

2. Kegunaan

- a) Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah dalam pengembangan kajian Hukum Keluarga Islam, khususnya terkait analisis duduk perkara pada Putusan Pengadilan Nomor 1100/Pdt.G/2023/PA.Smn menggunakan prinsip *mu'āsyarah bil ma'rūf*. dan *love language*. Selain itu, penelitian ini juga memperluas wacana integrasi antara konsep psikologi modern barat seperti *love language* dengan prinsip

mu'āsyarah bil ma'rūf yang menjadi nilai-nilai Islam dalam konteks relasi suami istri.

b) Kegunaan Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan panduan bagi pasangan dalam memahami dan menerapkan bahasa cinta secara bijak dan sesuai syariat. Penelitian ini juga dapat menjadi masukan bagi para pendidik, konselor pernikahan, serta lembaga keagamaan dalam memberikan pembinaan kepada pasangan muda agar mampu membina rumah tangga yang harmonis dan berlandaskan syari'at islam.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka merupakan kajian terhadap hasil penelitian atau karya kontemporer yang membahas subjek yang sama, baik skripsi, tesis atau disertasi atau karya akademik lain yang merupakan hasil penelitian. Dalam penelitian ini, penulis menelaah beberapa karya ilmiah terdahulu, baik dalam bentuk jurnal maupun skripsi, yang relevan dengan topik tentang teori bahasa cinta. Peninjauan ini bertujuan untuk memperkuat landasan teoritis dan menemukan celah penelitian yang belum dijangkau secara mendalam oleh studi sebelumnya.⁷

⁷ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), hlm. 45–46.

Penelitian yang dilakukan oleh Ninda Dwi Anggraeni dan Fauziyah Putri Meilinda dengan judul “*Komunikasi Love Language dalam Ketahanan Keluarga Perspektif Hukum Islam*” membahas bagaimana pasangan suami istri pekerja di Kelurahan Pohsangit Kidul mampu menjaga keharmonisan rumah tangga dengan menerapkan *love language* dalam kehidupan sehari-hari. Penelitian ini menggunakan metode empiris melalui wawancara langsung dengan pasangan, dan hasilnya menunjukkan bahwa keterbatasan waktu akibat kesibukan bekerja dapat diimbangi dengan penerapan bahasa cinta yang tepat sehingga rumah tangga tetap terjaga dengan harmonis. Analisis penelitian ini dikuatkan dengan pendekatan *maqāṣid al-syarī‘ah*, yang menegaskan bahwa penerapan *love language* berkontribusi terhadap tercapainya perlindungan lima hal pokok dalam syariat Islam, yaitu agama (ḥifz al-dīn), jiwa (ḥifz al-nafs), akal (ḥifz al-‘aql), keturunan (ḥifz al-nasl), dan harta (ḥifz al-māl).⁸

Meskipun sama-sama membahas konsep *love language* dalam perspektif hukum Islam, penelitian ini memiliki perbedaan mendasar dengan penelitian yang penulis lakukan. Objek penelitian Anggraeni dan Meilinda adalah pasangan suami istri yang masih menjalani kehidupan rumah tangga harmonis, sementara penelitian ini berfokus pada kasus

⁸ Ninda Dwi Anggraeni dan Fauziyah Putri Meilinda, *Komunikasi Love Language dalam Ketahanan Keluarga Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pasangan Suami Istri Pekerja di Kelurahan Pohsangit Kidul)* (Probolinggo: Institut Agama Islam Zainul Hasan, 2023), hlm. 45–47.

perceraian dalam Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 1100/Pdt.G/2023/PA.Smn

Selanjutnya, Penelitian lain yang dilakukan oleh Dwi Arini Zubaidah dalam jurnal *Urgensitas Tindakan Resiprokal dalam Pemahaman “Love Language” Pasangan; Upaya Menjaga Keharmonisan Rumah Tangga (Perspektif Hukum Islam)* menyoroti pentingnya prinsip resiprokal (saling timbal balik) dalam penerapan *love language*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemenuhan *love language* dalam rumah tangga harus dilaksanakan secara timbal balik dan seimbang oleh kedua belah pihak, suami maupun istri, agar tercipta keharmonisan rumah tangga. sehingga menegaskan bahwa kasih sayang harus diwujudkan dalam bentuk interaksi yang adil, penuh kerelaan (*tarādin minhumā*), dan saling menghormati.⁹

Skripsi karya Nur Aini dari UIN Sunan Gunung Djati Bandung, berjudul *“Komunikasi Emosional dalam Rumah Tangga Perspektif Teori Love Language”*, mengkaji bagaimana bahasa cinta digunakan oleh pasangan Muslim. Ia menemukan bahwa tanpa komunikasi dua arah dan nilai spiritualitas, *love language* bisa menjadi pemicu konflik karena ekspektasi yang mungkin tidak realistis.¹⁰ Karya ini relevan dengan skripsi

⁹ Dwi Arini Zubaidah, “Urgensitas Tindakan Resiprokal dalam Pemahaman ‘Love Language’ Pasangan; Upaya Menjaga Keharmonisan Rumah Tangga (Perspektif Hukum Islam),” *Legitima: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 5, No. 1 (2022), hlm. 231–250.

¹⁰ Nur Aini, “Komunikasi Emosional dalam Rumah Tangga Perspektif Teori Love Language,” Skripsi, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2021.

karena berada dalam ruang keluarga Muslim dan menilai teori *love language* dari sudut pandang nilai Islam.

Artikel jurnal karya Rifcha Rochmawati Dwi Lestari dan Ira Darmawanti (2023) yang berjudul "*Hubungan Antara Love Languages dengan Kepuasan Hubungan Pernikahan*". Penelitian tersebut berfokus pada analisis kuantitatif mengenai sejauh mana kemampuan pasangan dalam mengekspresikan bahasa cinta (*love languages*) berkorelasi dengan tingkat kepuasan pernikahan pada individu dengan usia pernikahan 10-30 tahun. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif yang signifikan antara penerapan *love languages* dengan kepuasan hubungan, di mana pemenuhan bahasa cinta yang tepat dapat mencegah terjadinya penurunan kualitas hubungan yang berujung pada perceraian.¹¹

Relevansi penelitian tersebut dengan penelitian yang penulis lakukan terletak pada penggunaan teori utama, yaitu lima bahasa cinta (*love languages*) dari Gary Chapman sebagai instrumen untuk melihat keharmonisan dalam relasi suami istri. Kedua penelitian ini sama-sama berangkat dari kegelisahan akan tingginya angka perceraian di Indonesia dan memandang bahwa komunikasi emosional melalui bahasa cinta adalah kunci utama dalam mempertahankan ketahanan keluarga. Kemudian letak perbedaan mendasar antara penelitian tersebut dengan skripsi yang penulis

¹¹ Rifcha Rochmawati Dwi Lestari dan Ira Darmawanti, "*Hubungan Antara Love Languages dengan Kepuasan Hubungan Pernikahan*," *Character: Jurnal Penelitian Psikologi* 10, no. 1 (2023)

susun. Pertama, dari segi metode penelitian, Rifcha dkk menggunakan metode kuantitatif dengan sampel 100 orang untuk menguji hipotesis, sedangkan penelitian ini merupakan penelitian yang berfokus pada analisis mendalam terhadap Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 1100/Pdt.G/2023/PA.Smn. Kedua, dari segi objek kajian, penelitian tersebut bersifat umum pada pasangan pernikahan lama, sementara penulis secara spesifik membedah kasus perceraian yang sudah diputus oleh pengadilan. Ketiga, penelitian ini memberikan kebaruan (*novelty*) dengan mengintegrasikan teori *love languages* dengan prinsip hukum Islam, yaitu *mu'āsyarah bil ma'rūf*.¹²

Kemudian, Farid Ma'ruf dari UIN Malang dalam tesisnya "*Implementasi Konsep Mu'āsyarah bil Ma'ruf dalam Rumah Tangga Muslim*" menekankan bahwa inti dari relasi suami-istri dalam Islam terletak pada tanggung jawab dan prinsip maslahat. Ia menyoroti bahwa orientasi Islam tidak semata pada kebutuhan emosional, tetapi pada stabilitas dan etika keluarga.¹³ Penelitian ini sangat relevan karena mendalami teks-teks normatif Islam yang juga menjadi sumber salah satu utama dalam skripsi ini. Perbedaannya ialah Farid tidak mengintegrasikan *mu'āsyarah bil*

¹² Lestari dan Darmawanti, "*Hubungan Antara Love Languages...*

¹³ Farid Ma'ruf, "*Implementasi Konsep Mu'āsyarah bil Ma'ruf dalam Rumah Tangga Muslim*," Tesis, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019.

ma'rūf dengan teori barat mana pun, sementara skripsi ini membangun dialog langsung antara konsep Islam dan teori *love language* Gary Chapman.

E. Kerangka Teoretik

1. *Mu'āsyarah bil ma'rūf*.

Konsep *mu'āsyarah bil ma'rūf* merupakan salah satu pilar dalam ajaran Islam yang mengatur tentang hubungan antara suami dan istri. Secara etimologis, kata “*mu'āsyarah*” berasal dari akar kata *'asyara* yang berarti hidup bersama atau bergaul. Sementara itu, “*ma'rūf*” berarti segala sesuatu yang dikenal baik menurut akal, adat, dan syariat. Maka, *mu'āsyarah bil ma'rūf* dapat diartikan sebagai hidup bersama dengan cara yang baik, penuh kasih sayang, dan sesuai nilai-nilai kebaikan dalam Islam.¹⁴ Pada Al-Qur'an Surah. An-Nisā' Ayat 19

وعاشروهن بالمعروف فان كرهتموهن فعسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا¹⁵

Asbāb al-nuzūl ayat ini menjelaskan bahwa perintah tersebut turun sebagai jawaban atas praktik ketidakadilan yang lazim di masyarakat Arab pra-Islam, di mana dominasi suami terhadap istri sering melampaui batas dan mengabaikan hak perempuan. Oleh karena itu, prinsip *mu'āsyarah bil ma'rūf* menekankan hubungan yang seimbang, saling menghormati, dan meminimalkan potensi konflik

¹⁴ Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Jilid 7 (Beirut: Dār al-Fikr, 2001), 652.

¹⁵ An-Nisā' Ayat 19

melalui komunikasi yang etis. Tafsir Al-Mishbah karya M. Quraish Shihab menekankan bahwa “*al-ma‘rūf*” adalah standar kebaikan yang diterima secara sosial dan normatif, mencakup adab, etika, dan kesantunan dalam berbicara serta berinteraksi. Suami istri diperintahkan untuk berbicara dan bertindak dengan cara yang menenangkan hati, menjaga kehormatan, serta tidak menimbulkan kerugian psikologis bagi pasangan.¹⁶

Komunikasi yang sesuai dengan *mu‘āsyarah bil ma‘rūf* menekankan beberapa nilai. Diantaranya empati, di mana pasangan saling memahami perasaan, beban, dan kebutuhan masing-masing. Hal ini menjadi fondasi agar percakapan dan interaksi sehari-hari dapat menguatkan ikatan emosional serta menciptakan rasa aman. Selain itu, prinsip ini mengandung nilai kesalingan, yang berarti komunikasi bersifat timbal balik dan dialogis. Suami istri diharapkan saling mendengarkan, menghargai pendapat masing-masing, serta menghindari dominasi yang sepihak.¹⁷

Selain empati dan kesalingan, *mu‘āsyarah bil ma‘rūf* juga menekankan kelembutan ucapan (*liṭāfat al-qawl*) sebagai bagian dari etika komunikasi. Perkataan yang kasar, merendahkan, atau mengintimidasi bertentangan dengan prinsip ini. Kelembutan dalam

¹⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an*, Vol. 2 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 428.

¹⁷ Ibid., hlm. 430.

komunikasi juga berkaitan dengan nilai kejujuran (*al-ṣidq*) dan transparansi, yang memungkinkan pasangan menyampaikan harapan, keluhan, dan perasaan secara jujur tanpa menimbulkan konflik. Nilai perlindungan psikologis menjadi penting karena komunikasi yang baik mencegah stres, kecemasan, dan kerusakan emosional yang mungkin timbul akibat ucapan atau sikap yang menyakiti pasangan.¹⁸

Prinsip *mu'āsyarah bil ma'rūf* menuntut kesabaran dalam menghadapi kekurangan pasangan. Quraish Shihab menekankan bahwa ayat ini mengandung pesan bahwa ketidaksukaan terhadap beberapa sifat pasangan tidak boleh menghalangi suami istri berinteraksi dengan cara yang baik, karena Allah sering menyimpan kebaikan di balik hal yang tampaknya tidak disukai. Selain itu, nilai kemaslahatan (*al-maṣlahah*) menjadi pedoman utama; setiap bentuk komunikasi dan perlakuan dalam rumah tangga harus membawa kebaikan, ketenangan, dan kesejahteraan bagi kedua belah pihak.¹⁹

Dengan demikian, komunikasi suami istri menurut prinsip *mu'āsyarah bil ma'rūf* bukan sekadar pertukaran kata, melainkan manifestasi nilai-nilai Qur'ani yang mengintegrasikan kelembutan, empati, kesalingan, kejujuran, kesabaran, dan kemaslahatan. Semua nilai ini membentuk kerangka normatif yang dapat menjadi pedoman

¹⁸ Ibid., hlm. 431.

¹⁹ Ibid., hlm. 435.

bagi pasangan untuk mengelola interaksi sehari-hari secara bertanggung jawab dan harmonis, sekaligus mencegah praktik komunikasi yang merugikan psikologis dan emosional dalam rumah tangga.²⁰ Prof. Dr. M. Quraish Shihab menegaskan bahwa perilaku ma'rūf dalam rumah tangga tidak hanya tentang memenuhi kebutuhan fisik istri, tetapi juga tentang kehadiran psikologis, pendampingan emosional, dan rasa aman. Ia menyebut bahwa “kebaikan itu tidak tunggal bentuknya, melainkan sangat banyak, tergantung konteksnya”.²¹

2. *Love Language*

Teori *love language* dikembangkan oleh Dr. Gary Chapman, seorang konselor pernikahan asal Amerika Serikat, melalui pengamatannya terhadap pasangan-pasangan yang mengalami kesalahpahaman meskipun saling mencintai. Dalam bukunya *The Five Love Languages: How to Express Heartfelt Commitment to Your Mate*, Chapman menjelaskan bahwa salah satu akar konflik rumah tangga berasal dari kegagalan dalam menyampaikan dan menerima cinta dengan cara yang sesuai bagi pasangan.²²

²⁰ Ibid., hlm. 438.

²¹ Ibid., hlm 574.

²² Gary Chapman, *The Five Love Languages: How to Express Heartfelt Commitment to Your Mate*, (Chicago: Northfield Publishing, 1995), hlm. 13.

Konsep ini berangkat dari asumsi dasar bahwa kasih sayang harus disampaikan dalam bentuk yang bisa dipahami dan dirasakan oleh pasangan. Dengan demikian, memahami *love language* pasangan menjadi salah satu cara dalam membangun keharmonisan rumah tangga. Chapman merumuskan teorinya berdasarkan pengalaman lapangan selama bertahun-tahun dalam praktik konseling pernikahan.²³ Pasangan yang ingin membina relasi harmonis harus bersedia belajar bahasa cinta pasangannya, tidak sekadar mengandalkan cara sendiri dalam menunjukkan kasih sayang.²⁴ Berikut lima *love language* menurut Gary Chapman:

1. *Words of Affirmation* (Kata-Kata Peneguhan)

Words of Affirmation merupakan salah satu bentuk ekspresi cinta yang dikemukakan oleh Gary Chapman, di mana kasih sayang diwujudkan melalui kata-kata yang positif, memotivasi, dan menenangkan pasangan. Bentuk ini tidak hanya mencakup pujian langsung, tetapi juga ucapan terima kasih, ucapan maaf, kalimat penghargaan, dan kata-kata dukungan emosional yang memperkuat perasaan dihargai oleh pasangan. Menurut Chapman, individu dengan kecenderungan bahasa cinta ini merasa dicintai ketika menerima afirmasi verbal yang jujur dan tulus, seperti “Aku bangga

²³ Ibid., hlm. 20.

²⁴ Ibid., hlm. 27.

kepadamu,” “Aku menghargai segala usahamu,” atau “Aku bersyukur bisa memilikimu.” Kata-kata tersebut berfungsi sebagai simbol emosional yang menumbuhkan rasa aman dan kelekatan (emotional attachment) antara dua individu dalam hubungan pernikahan.²⁵

Dalam pandangan psikologi komunikasi modern, *Words of Affirmation* berperan sebagai stimulus afektif yang memengaruhi pembentukan konsep diri (self-concept) dan kesejahteraan emosional individu. Komunikasi verbal yang positif terbukti meningkatkan rasa percaya diri, memperkuat ikatan emosional, dan menurunkan tingkat stres dalam hubungan rumah tangga.²⁶ Dalam penelitian menunjukkan bahwa pasangan yang aktif menggunakan afirmasi verbal dalam interaksi sehari-hari memiliki tingkat kepuasan pernikahan yang lebih tinggi dibandingkan pasangan yang cenderung pasif dalam komunikasi emosional oleh karena itu, kata-kata afirmatif tidak dapat dianggap sekadar ekspresi ringan, tetapi merupakan bentuk investasi emosional yang berpengaruh terhadap stabilitas relasi.²⁷

²⁵ Gary Chapman, *The 5 Love Languages: The Secret to Love That Lasts*, Revised Edition (Chicago: Northfield Publishing, 2022), hlm. 38.

²⁶ Stephen W. Littlejohn dan Karen A. Foss, *Theories of Human Communication*, 12th ed. (Long Grove: Waveland Press, 2021), hlm. 217.

²⁷ Rahmawati, “Komunikasi Afirmatif dan Keharmonisan Rumah Tangga di Era Digital,” *Jurnal Psikologi dan Konseling Indonesia*, Vol. 3, No. 2 (2022), hlm. 135.

Secara praktis, penerapan *Words of Affirmation* dapat dilakukan melalui beberapa bentuk, seperti memberikan pujian atas usaha pasangan, menyampaikan rasa terima kasih secara verbal, mengungkapkan doa dan harapan baik, Ungkapan sederhana seperti “Terima kasih sudah berjuang untuk keluarga” atau “Aku bangga kamu tetap sabar menghadapi masalah” memiliki nilai emosional yang besar, karena menumbuhkan rasa dihargai dan diakui oleh pasangan. Bentuk komunikasi seperti ini juga dapat membantu memperbaiki konflik ringan, memperkuat rasa saling percaya, serta menjadi sarana pengingat bahwa pasangan saling membutuhkan secara emosional. Efektivitas bahasa cinta ini bergantung pada beberapa faktor, yaitu: ketulusan pengucapan, kepekaan waktu (timing), dan pemilihan diksi yang sesuai dengan karakter pasangan. Afirmasi yang diucapkan tanpa ketulusan dapat dianggap manipulatif, sedangkan waktu yang tidak tepat (misalnya saat pasangan sedang kecewa) dapat menimbulkan penolakan emosional. Maka dari itu, *Words of Affirmation* harus disertai empati, kesadaran situasional, dan komunikasi dua arah agar pesan cinta tersampaikan dengan optimal. Chapman menegaskan bahwa bahasa cinta ini bukan sekadar kata-kata indah, tetapi cermin penghargaan terhadap

eksistensi pasangan dan sarana membangun kedekatan emosional yang autentik.²⁸

Dalam perspektif Islam, prinsip *Words of Affirmation* sejalan dengan nilai *mu'āsyarah bil ma'rūf*, yaitu bergaul dan memperlakukan pasangan dengan baik, lembut, serta penuh kasih sayang. Allah Swt. berfirman dalam Qur'an surah al-Baqarah [2]:83, “Dan ucapkanlah perkataan yang baik kepada manusia,” yang menunjukkan bahwa berbicara dengan lembut dan penuh penghargaan merupakan bagian dari adab sosial dan spiritual seorang Muslim. Rasulullah ﷺ pun dikenal sebagai sosok yang penuh kelembutan dalam berbicara kepada para istrinya; beliau memanggil mereka dengan panggilan mesra, seperti “Ya Ḥumairā’,” yang menunjukkan kedekatan emosional sekaligus penghormatan.²⁹ Dengan demikian, *Words of Affirmation* tidak hanya memiliki dasar psikologis yang kuat, tetapi juga landasan moral dan spiritual yang sesuai dengan prinsip komunikasi Islami.

2. *Quality time* (Waktu yang Berkualitas)

Secara etimologis, istilah *quality time* berasal dari dua kata dalam bahasa Inggris, yaitu *quality* yang berarti “mutu” atau

²⁸ Fitri Handayani, *Psikologi Komunikasi dalam Relasi Suami Istri* (Yogyakarta: Deepublish, 2023), hlm. 102.

²⁹ Muhammad Al-Bukhari, *Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī*, Juz 7 (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2020), hlm. 57.

“kualitas,” dan *time* yang berarti “waktu.” Secara bahasa, *quality time* dapat dimaknai sebagai waktu yang memiliki nilai atau mutu tertentu karena diisi dengan kegiatan bermakna bersama seseorang. Dalam konteks hubungan antarmanusia, istilah ini merujuk pada bentuk perhatian penuh, kebersamaan yang hangat, dan komunikasi yang mendalam di antara individu yang memiliki ikatan emosional, seperti pasangan suami istri. Secara konseptual Gary Chapman mendefinisikan *quality time* sebagai bentuk ekspresi cinta yang diwujudkan melalui kebersamaan yang bermakna dengan memberikan perhatian penuh (*undivided attention*) kepada pasangan tanpa gangguan.³⁰

Dalam kajian psikologis, *quality time* berperan penting dalam menjaga keseimbangan emosi dan memperkuat ikatan afektif antara pasangan, *quality time* menjadi salah satu bentuk ekspresi cinta paling dominan pada dewasa awal di Yogyakarta, karena melalui waktu berkualitas seseorang dapat menyalurkan kebutuhan akan kedekatan emosional (*emotional intimacy*) dan rasa aman (*sense of security*) dalam hubungan pra pernikahan.³¹ Sementara itu pada konteks pernikahan di Indonesia, *family time* dan *quality time* menjadi faktor utama yang membuat istri merasa dicintai dan

³⁰ Ibid., hlm 60-63

³¹ Alfrida Nur Utami, “Ekspresi Cinta pada Dewasa Awal yang Berpacaran,” *Acta Psychologia* Vol. 10, No. 2 (Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta, 2022), hlm. 55–57.

dihargai, karena keduanya memunculkan rasa kebersamaan dan perhatian nyata dari pasangan. Hasil-hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebutuhan akan *quality time* bersifat universal, tetapi ekspresinya dapat berbeda sesuai dengan kebiasaan masing-masing.³²

Quality time juga dianggap sebagai media pemenuhan kebutuhan afeksi dan validasi emosional. Kehadiran pasangan secara fisik dan psikologis memberikan rasa diterima serta mengurangi potensi stres emosional. Pasangan yang membiasakan *quality time* cenderung memiliki tingkat kepuasan hubungan yang lebih tinggi dan kemampuan komunikasi yang lebih terbuka. Oleh karena itu, waktu yang berkualitas berfungsi bukan hanya untuk menghibur atau bersantai, tetapi juga sebagai ruang untuk saling memahami, mengonfirmasi perasaan, serta memperkuat kelekatan emosional.³³

Dari sudut pandang komunikasi pasangan, *quality time* dapat dipahami sebagai bentuk komunikasi nonverbal yang bermakna, di mana kehadiran dan perhatian menjadi pesan cinta itu sendiri. Pasangan yang menghabiskan waktu berkualitas bersama, misalnya dengan berbincang tanpa distraksi, makan bersama, atau beribadah

³² Permana, W., dkk., "Bahasa Cinta Perempuan: Studi Fenomenologik Hal yang Membuat Istri Merasa Dicintai," *Jurnal Personifikasi* Vol. 13, No. 1 (Madura: Universitas Trunojoyo, 2024), hlm. 21–23.

³³ R. Zahra, "Penerapan Bahasa Cinta dalam Pemeliharaan Hubungan Romantis," *Jurnal Interaksi Online* Vol. 11, No. 2 (Semarang: Universitas Diponegoro, 2022), hlm. 144–146.

bersama, menunjukkan tingkat empati dan keterbukaan komunikasi yang lebih tinggi.⁷ Kegiatan sederhana tersebut berperan sebagai bentuk *emotional support* dan memperkuat *mutual understanding* antara pasangan. Komunikasi yang terjalin dalam *quality time* bukan hanya verbal, tetapi juga tersirat dalam tindakan kecil seperti tatapan, sentuhan, dan kehadiran, yang menunjukkan penghargaan terhadap keberadaan pasangan.³⁴

Dengan demikian, *quality time* merupakan komponen penting dalam dinamika hubungan suami istri. Ia mencerminkan keseimbangan antara aspek emosional dan komunikasi, serta menjadi sarana aktualisasi cinta melalui kehadiran penuh dan keterlibatan empatik. Dalam konteks Islam, hal ini selaras dengan prinsip *mu'āsyarah bil ma'rūf* yang menekankan pentingnya kebersamaan, perhatian, dan penghormatan terhadap pasangan sebagai bentuk kasih sayang yang bernilai ibadah.

3. *Receiving Gifts* (Menerima Hadiah)

Secara bahasa, istilah *receiving gifts* terdiri dari dua kata: *receiving* yang berarti menerima, dan *gifts* yang berarti hadiah atau pemberian. Dalam konteks psikologis dan relasional, makna “hadiah” di sini tidak sekadar benda material, melainkan simbol kasih sayang,

³⁴ Indira, dkk., “Analisis Love Language yang Digunakan Generasi Z dalam Hubungan Romantis,” *Jurnal Ilmiah Wahana Psikologi* Vol. 6, No. 1 (Jakarta: Peneliti.net, 2024), hlm. 34–36.

perhatian, dan penghargaan dari pasangan. Hadiah menjadi bentuk konkret dari rasa cinta yang diwujudkan melalui pemberian sesuatu yang memiliki makna emosional bagi penerimanya. Gary Chapman menjelaskan bahwa bagi individu dengan love language ini, menerima hadiah bukan berarti bersifat materialistis, melainkan mereka merasakan cinta melalui simbol kasih yang dapat disentuh dan diingat.³⁵

Secara psikologis, menerima hadiah merupakan bentuk komunikasi simbolik (*symbolic communication*) yang memperkuat ikatan emosional. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa individu yang memiliki love language *receiving gifts* merasa dicintai ketika pasangannya memberikan hadiah yang tulus dan bermakna, bukan sekadar mahal atau mewah. Hal ini menegaskan bahwa esensi dari love language ini adalah ketulusan dan makna di balik tindakan, bukan materi semata. Psikologi hubungan menekankan bahwa hadiah dapat meningkatkan rasa diterima (*sense of belonging*), rasa dihargai (*feeling valued*), dan rasa aman secara emosional dalam relasi.³⁶

³⁵ Gary Chapman, *The 5 Love Languages: The Secret to Love That Lasts*, Revised Edition (Chicago: Northfield Publishing, 2022), hlm. 69.

³⁶ Azzahra F.A., Hidayatullah K.I.I., Wildan M., Firmansyah K.M., Answend M.F.R., Saerang V.Y., Arifin D.P., & Sholihatin E., "Analisis *Love Language* yang Digunakan Generasi Z dalam Membangun Hubungan Personal," *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* Vol. 10, No. 12 (2024): 214-229, PDF:

Selain itu, perspektif Islam menekankan bahwa pemberian hadiah merupakan sarana menumbuhkan kasih sayang dan mempererat hubungan. Sabda Nabi Muhammad SAW: “*Tahaadduu tahaabbu*” yang memiliki arti “Salinglah memberi hadiah, maka kalian akan saling mencintai” (HR. al-Bukhari).³⁷ Tindakan memberi hadiah selaras dengan prinsip *mu‘āsyarah bil ma‘rūf*, yaitu memperlakukan pasangan dengan baik, lembut, dan penuh perhatian. Hadiah menjadi media aktualisasi nilai-nilai kebaikan, yang menumbuhkan cinta (*mawaddah wa rahmah*) serta dapat mengurangi potensi konflik.

Tafsir Al-Mishbah karya Quraish Shihab menegaskan bahwa segala bentuk kebaikan yang menumbuhkan cinta dan kerukunan termasuk kategori *ma‘rūf*. Memberikan hadiah kepada pasangan adalah praktik nyata dari perhatian dan penghargaan yang selaras dengan ajaran Islam. Tindakan ini tidak hanya memperkuat kedekatan emosional tetapi juga mendidik pasangan untuk saling menghargai, bersikap lembut, dan menumbuhkan kasih sayang secara berkelanjutan. Dalam konteks rumah tangga, hadiah sederhana maupun simbolik dapat menjadi pengingat bagi pasangan untuk terus meneguhkan komitmen, mengekspresikan rasa cinta, dan menjaga keharmonisan keluarga.³⁸ Dengan demikian, *receiving gifts*

³⁷ Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Kitab al-Adab, Bab al-Tahadī, Hadis No. 2567.

³⁸ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur’an*, Jilid 2 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 377.

bukan sekadar pertukaran materi, melainkan sarana komunikasi emosional dan aktualisasi kasih sayang yang memiliki nilai psikologis, komunikatif, dan spiritual. Hal ini memperkuat konsep *mu'āsyarah bil ma'rūf*, karena menunjukkan perilaku yang baik, menghormati pasangan, dan menumbuhkan cinta yang diridhai Allah.

4. *Act of Service* (Tindakan Pelayanan)

Secara etimologis, istilah *acts of service* berasal dari bahasa Inggris yang terdiri atas kata *act* berarti tindakan, dan *service* bermakna pelayanan. Secara terminologis, konsep ini menunjuk pada bentuk ekspresi cinta melalui tindakan nyata yang dilakukan untuk membantu, melayani, atau meringankan beban pasangan. Gary Chapman menyebut bahwa individu dengan tipe bahasa cinta ini akan merasa dicintai apabila pasangannya menunjukkan kasih sayang melalui bantuan konkret, bukan hanya dengan kata-kata.³⁹

Fenomena *acts of service* dapat dipahami sebagai implementasi dari komunikasi nonverbal yang mengandung pesan kasih sayang dan empati. Pelayanan yang diberikan kepada pasangan, baik dalam bentuk bantuan fisik maupun dukungan emosional, memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat kepuasan

³⁹ Gary Chapman, *The 5 Love Languages: The Secret to Love That Lasts*, Revised Edition (Chicago: Northfield Publishing, 2022)., hlm.97.

dalam relasi pernikahan. Dengan kata lain, cinta dalam rumah tangga tidak hanya diungkapkan melalui kata-kata, tetapi lebih bermakna ketika diwujudkan dalam perbuatan nyata yang bermanfaat bagi pasangan. Dalam konteks rumah tangga, bentuk *acts of service* dapat berupa menyiapkan kebutuhan harian, mendukung pekerjaan pasangan, atau melakukan tugas domestik dengan sukarela. Tindakan tersebut mencerminkan kesediaan untuk berpartisipasi aktif dalam menjaga keseimbangan relasi suami istri dan menciptakan suasana harmonis.⁴⁰

Perspektif islam menjelaskan bahwa dalam konsep *mu'āsyarah bil ma'rūf* pula mengandung makna tolong-menolong dan kerja sama yang harmonis antara suami dan istri.⁶ Ketika salah satu pihak membantu pasangannya dengan sukarela, hal itu tidak hanya mempererat hubungan emosional, tetapi juga menjadi sarana ibadah dalam mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Dalam konteks hukum keluarga Islam, tindakan pelayanan timbal balik mencerminkan kewajiban moral suami istri untuk saling mendukung dalam menjaga keutuhan dan kesejahteraan keluarga.⁴¹

⁴⁰ Nurmala Sari, "Komunikasi 'Love Language' dalam Keluarga (Studi pada Pasangan Suami Istri di Kelurahan Bukit Baru Palembang)," *Jurnal Komunikasi dan Diskursus Publik*, Vol. 6, No.1 (2023), hlm. 53.

⁴¹ Farkhan Muhammad, "Konsep Mu'āsyarah bil Ma'rūf Perspektif al-Qur'an Surat An-Nisā' Ayat 19," *Al-Insaf: Jurnal Studi Hukum dan Sosial Keagamaan*, Vol. 4, No. 2 (2022), hlm. 18.

5. *Physical Touch* (Sentuhan Fisik)

Secara etimologis, istilah *physical touch* terdiri atas kata *physical* yang berarti jasmani atau raga, dan *touch* yang berarti sentuhan. Secara terminologis, *physical touch* diartikan sebagai bentuk ungkapan kasih sayang melalui kontak fisik yang hangat dan menenangkan, seperti memeluk, menggandeng tangan, mencium, atau sekadar menyentuh dengan penuh kasih. Gary Chapman menjelaskan bahwa individu dengan bahasa cinta ini merasa paling dicintai ketika mendapatkan sentuhan fisik yang penuh makna, sebab kontak tubuh menjadi media emosional untuk membangun rasa aman, kedekatan, dan keintiman.⁴²

Physical touch juga merupakan mekanisme penting yang tidak hanya berfungsi sebagai ekspresi kasih sayang dalam hubungan interpersonal, tetapi juga memiliki implikasi fisiologis yang signifikan terhadap kesehatan. Sentuhan fisik yang lebih tinggi pada orang dewasa berkaitan secara signifikan dengan kemungkinan lebih rendah mengalami stress jangka panjang, menunjukkan bahwa sentuhan fisik dapat berperan sebagai pemutus rantai stres dan respon imun negatif. Secara biologis, kontak fisik secara langsung memicu pelepasan oksitosin, yaitu hormon yang dikenal karena kemampuannya memperkuat ikatan sosial dan mengurangi respons

⁴² Gary Chapman, *The 5 Love Languages: The Secret to Love That Lasts*, Revised Edition (Chicago: Northfield Publishing, 2022), hlm. 38., hlm 111.

stres pada tubuh, serta menurunkan kadar hormon kortisol yang terkait dengan keadaan stres kronis.⁴³ Hal ini sejalan dengan temuan bahwa di masa pandemi COVID-19, ketika pembatasan sosial mengurangi interaksi fisik, efek psikologis dan fisiologis dari kekurangan sentuhan menjadi lebih tampak. Dengan demikian, sentuhan fisik bukan sekadar simbol daripada kasih sayang, melainkan sebuah “alat” biologis-psikologis yang membantu menjaga keseimbangan internal tubuh serta kualitas relasi pasangan.⁴⁴

Teori ini tetap memiliki beberapa kritik dan kelemahan, karena menekankan pemenuhan kebutuhan emosional pribadi, yang bisa bertabrakan dengan nilai-nilai kolektif dalam budaya tertentu. Dalam Islam, cinta tidak hanya tentang perasaan pribadi, tetapi juga tentang tanggung jawab, pengorbanan, dan nilai ibadah.⁴⁵ Namun, jika teori Love Language diterapkan secara bijaksana dan dipadukan dengan prinsip-prinsip dan landasan Islam, maka dapat menjadi alat bantu yang efektif untuk pasangan muslim dalam membangun keluarga sakinah. Penting bagi pasangan Muslim untuk tidak mengadopsi teori ini secara

⁴³ RS Wonolangan, “Manfaat Pelukan dan Sentuhan Fisik bagi Kesehatan,” *RS Wonolangan*, diakses 12 November 2025, <https://rswonolangan.ihc.id/artikel-detail-1100-Manfaat-Pelukan-dan-Sentuhan-Fisik-bagi-Kesehatan.html>.

⁴⁴ Patricia A. Thomas dan Seoyoun Kim, “Lost Touch? Implications of Physical Touch for Physical Health,” *The Journals of Gerontology: Series B, Psychological Sciences and Social Sciences*, Vol. 76 No. 3 (2021): e111–e121

⁴⁵ Abdullah Saeed, *Interpreting the Qur'an: Towards a Contemporary Approach*, (New York: Routledge, 2006), hlm. 118.

mentah-mentah, tetapi mengintegrasikannya dalam nilai-nilai syar'i seperti prinsip *mu'āsyarah bil ma'rūf*.

F. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian adalah metode yang digunakan dalam menyelidiki rumusan masalah. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu mengkaji duduk perkara pada putusan No. 1100/Pdt.G/2023/PA.Smn dan memahami relevansi antara konsep *mu'āsyarah bil ma'ruf* dalam hukum keluarga Islam dan teori *love language* yang dikembangkan oleh Gary Chapman dalam studi psikologi Barat.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yakni bertujuan untuk mendeskripsikan serta menganalisis duduk perkara pada putusan No.1100/Pdt.G/2023/PA.Smn dengan *mu'āsyarah bil ma'rūf* dan teori *love language*. Sifat deskriptif digunakan untuk membaca komunikasi bahasa cinta dalam kehidupan pernikahan, sedangkan sifat analitis dimanfaatkan untuk menilai kesesuaian praktik tersebut dengan prinsip *mu'āsyarah bil ma'rūf* dan *love*

language. Pendekatan ini dipilih karena mampu memadukan fakta empiris dengan analisis konseptual dan normatif.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif, yakni pendekatan yang menekankan pada pemahaman mendalam terhadap duduk perkara dan fakta-fakta yang terungkap dalam Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 1100/Pdt.G/2023/PA.Smn. Peneliti akan menganalisis narasi konflik yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat untuk kemudian ditinjau relevansinya dengan prinsip *Mu'āsyarah bil Ma'rūf* dan teori *Love Language* Gary Chapman."

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data penelitian ini dilakukan melalui studi pustaka (library research), dengan cara mengumpulkan, mengklasifikasikan, dan menelaah sumber-sumber tertulis yang relevan dengan pokok masalah tersebut prinsip *mu'āsyarah bil ma'rūf* dan *love language* dalam memahami dinamika komunikasi dalam rumah tangga."

5. Teknik Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan dianalisis secara kualitatif deskriptif, dengan pendekatan analisis isi (content analysis) terhadap teks-teks normatif dan literatur ilmiah yang ditelaah untuk menemukan, pemahaman mendalam serta kemungkinan integrasi antara dua konsep yang dikaji terhadap duduk perkara putusan No. 1100/Pdt.G/2023/PA.Smn.

G. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini terdiri dari lima bab yang masing-masing membahas secara terperinci pokok permasalahan yang diangkat, yaitu analisis terhadap duduk perkara putusan No.1100/Pdt.G/2023/PA.Smn dengan *mu'āsyarah bil ma'rūf* dan teori *love language*. Adapun sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut:

Bab I pada Bab ini berisi latar belakang masalah yang menjelaskan urgensi dan konteks kajian, rumusan masalah yang menjadi fokus penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka sebagai kajian awal terhadap penelitian terdahulu, kerangka teori yang digunakan sebagai dasar analisis, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II membahas landasan yang meliputi penjelasan mengenai konsep komunikasi, konflik dari berbagai sudut pandang, baik hukum keluarga Islam maupun psikologi. Bab ini memaparkan dasar konseptual yang menjadi pijakan analisis, termasuk keterkaitan antara komunikasi,

bahasa cinta, dan prinsip *Mu'āsyarah bil Ma'rūf* dalam menjaga keharmonisan rumah tangga.

Bab III menyajikan gambaran umum putusan dan duduk perkara dalam Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 1100/Pdt.G/2023/PA.Smn. Bab ini menjelaskan gambaran umum identitas para pihak secara singkat, latar belakang konflik rumah tangga, kronologi kasus, serta bentuk-bentuk komunikasi dan konflik yang terjadi. Pada bagian ini juga diuraikan pola *Love Language* dan praktik *Mu'āsyarah bil Ma'rūf* yang mulai tampak dalam kasus tersebut.

Bab IV merupakan inti penelitian yang berisi analisis antara teori dan realitas. Bab ini menguraikan keterkaitan teori *Love Language* dan prinsip *Mu'āsyarah bil Ma'rūf* terhadap duduk perkara dalam putusan. Analisis diarahkan pada titik temu, persamaan dan perbedaan antara keduanya dalam memahami dinamika hubungan suami istri, serta bagaimana teori dan konsep tersebut saling melengkapi dalam menjelaskan konflik rumah tangga.

Bab V, Bab terakhir berisi kesimpulan yang merangkum hasil analisis, serta saran yang bersifat aplikatif dan teoretis, khususnya bagi pasangan Muslim, konselor keluarga Islam, maupun akademisi yang tertarik mengembangkan integrasi antara psikologi Barat dan nilai-nilai hukum keluarga Islam.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis terhadap Putusan Nomor 1100/Pdt.G/2023/PA.Smn dengan menggunakan perspektif teori *Love Language* dan prinsip *mu'āsyarah bil ma'rūf*, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Hasil analisis Penyebab utama terjadinya perceraian dalam Putusan Nomor 1100/Pdt.G/2023/PA.Smn menurut teori *love language* konflik tersebut berakar dari kegagalan komunikasi dan pemenuhan bahasa cinta, Ketidaksesuaian pola komunikasi ini menyebabkan tangki cinta (*love tank*) pasangan kosong dalam waktu yang lama ini membuat hubungan menjadi rentan, hingga akhirnya memicu kehadiran pihak ketiga (perselingkuhan) sebagai pelarian dari ketidakpuasan emosional tersebut. Dengan demikian, perselingkuhan dalam kasus ini bukan berdiri sendiri, melainkan puncak dari kegagalan dalam saling memahami dan memenuhi kebutuhan bahasa cinta masing-masing., yang pada akhirnya memicu eskalasi konflik besar berupa KDRT. Dengan demikian, perceraian dalam kasus ini merupakan akibat dari hilangnya ikatan emosional yang bermula dari ketidakmampuan pasangan dalam memahami dan memenuhi kebutuhan afeksional masing-masing.

2. Analisis Prinsip *Mu'āsyyarah bil Ma'rūf* terhadap Duduk Perkara membuktikan telah terjadi pelanggaran berat terhadap prinsip *mu'āsyyarah bil ma'rūf*. Sikap suami yang kerap melontarkan kata-kata kasar, membentak, serta adanya indikasi perselingkuhan, merupakan bentuk pengkhianatan terhadap komitmen pernikahan yang seharusnya dibangun di atas kejujuran dan kesetiaan. Perilaku tersebut secara nyata mencederai kewajiban memperlakukan pasangan dengan patut (*ma'ruf*) dan menghancurkan pilar *sakinah* (ketenangan) dalam rumah tangga. Ketidakharmonisan ini menjadi bukti bahwa tujuan pernikahan tidak lagi dapat dipertahankan karena hilangnya rasa aman dan saling percaya antarpihak. Teori *Love Language* dapat dipahami sebagai bentuk konkret dan kontekstual dari nilai-nilai *mu'āsyyarah bil ma'rūf* dalam kehidupan rumah tangga masa kini. Oleh karena itu, integrasi kedua pendekatan tersebut relevan untuk digunakan dalam memahami dinamika konflik perkawinan serta sebagai upaya preventif terhadap terjadinya perselisihan yang serius seperti, perselingkuhan, kekerasan dalam rumah tangga, dan perceraian.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Pertama, bagi pembaca khususnya pasangan suami istri, pemahaman terhadap pentingnya komunikasi yang sehat dan pengenalan terhadap

bahasa cinta pasangan perlu dijadikan sebagai bagian dari implementasi *mu'āsyarah bil ma'rūf* dalam kehidupan rumah tangga. Kesadaran ini diharapkan dapat mencegah konflik yang berlarut-larut dan menjaga keharmonisan perkawinan.

2. Ketiga, bagi KUA, penyuluh agama, dan lembaga bimbingan perkawinan, materi *mu'āsyarah bil ma'rūf* perlu disampaikan secara lebih aplikatif dan kontekstual dengan memasukkan pendekatan psikologis relasi, sehingga mudah dipahami dan diterapkan oleh pasangan suami istri.
3. Keempat, bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat dikembangkan dengan pendekatan empiris atau studi lapangan untuk menguji secara langsung efektivitas penerapan *Love Language* sebagai bentuk aktualisasi *mu'āsyarah bil ma'rūf* dalam mencegah konflik rumah tangga dan perceraian.

DAFTAR PUSTAKA

AL QUR'AN/TAFSIR AL QUR'AN

Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019.

Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*, Jilid 2. Jakarta: Lentera Hati, 2000.

Hilmi, Ismi Lathifatul. "Mu'āsyarah bil Ma'rūf sebagai Asas Perkawinan (Kajian QS. al-Nisā' 19 dan QS. al-Baqarah 228)," *Misykat al-Anwar: Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat*, Vol. 6, No. 2, 2023.

HADIS/SYARAH HADIS

Al-Bukhari, Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2020)

Al-Bukhari, Shahih al-Bukhari, Kitab al-Adab, Bab al-Tahadī, Hadis No. 2567.

Al-Ghazālī, Abū Ḥāmid. *Iḥyā' 'Ulūm al-Dīn*, Juz III. Beirut: Dār al-Fikr, t.t. Al-Tirmizī, Imam. *Sunan al-Tirmizī*, Kitāb al-Riḍā', Hadis No. 3895.

Imam al-Tirmizī, Sunan al-Tirmizī, Kitāb al-Riḍā', Hadis No. 3895.

Kodir, Faqihuddin Abdul. *Qirā'ah Mubādalah*. Yogyakarta: IRCiSoD, 2019.

Zuhaylī, Wahbah. *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, Juz II. Damaskus: Dār al-Fikr, 2006.

PUTUSAN

Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 1100/Pdt.G/2023/PA.Smn.

PERATURAN

Kompilasi Hukum Islam, Pasal 77 huruf (a–d).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 33–34 ayat (1–2).

MEDIA ELEKTRONIK

Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), "399 Ribu Kasus Perceraian di 2024, BPHN Dorong Budaya Dialog dan Mediasi Keluarga," diakses 21 Oktober 2025.

RS Wonolangan, "Manfaat Pelukan dan Sentuhan Fisik bagi Kesehatan," diakses 12 November 2025, <https://rswonolangan.ihc.id/artikel-detail-1100-Manfaat-Pelukan-dan-Sentuhan-Fisik-bagi-Kesehatan.html>

LAIN LAIN

- A. Muchlas. *Manajemen Konflik dalam Keluarga*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2016.
- Aini, Nur. “Komunikasi Emosional dalam Rumah Tangga Perspektif Teori Love Language.” *Skripsi*. Bandung: UIN Sunan Gunung Djati, 2021.
- Amir, Syarifuddin. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2020.
- Anwar, Khoirul. “Disfungsi Komunikasi dalam Relasi Pernikahan,” *Jurnal Psikologi Islam dan Keluarga*, Vol. 5, No. 1, 2023.
- Anggraeni, N.D. & Fauziah Putri Meilinda. *Komunikasi Love Language dalam Ketahanan Keluarga Perspektif Hukum Islam*. Probolinggo: Institut Agama Islam Zainul Hasan, 2023.
- Aripin, Ipin Tajul dan Muhammad Rizaldi Bandanizi. “Pengaruh Konflik Rumah Tangga terhadap Kesehatan Mental Anak (Studi di PA Tasikmalaya).” *Ahwaluna: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 12, No. 2 (2025): 113–130.
- Azzahra, F.A., dkk. “Analisis Love Language yang Digunakan Generasi Z dalam Membangun Hubungan Personal,” *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, Vol. 10, No. 12, 2024.
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Pers, 2017.
- Chapman, Gary. *The 5 Love Languages: The Secret to Love That Lasts*, Revised Edition. Chicago: Northfield Publishing, 2022.
- El-Guyani, Gugun, dkk. *Pedoman Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2021.
- Handayani, Fitri. *Psikologi Komunikasi dalam Relasi Suami Istri*. Yogyakarta: Deepublish, 2023.
- Hermanto, Agus & Rohmi Yuhaniyah. *Psikologi Keluarga dan Pernikahan*. Jakarta: Literasi Nusantara, 2024.
- Indira, dkk. “Analisis Love Language yang Digunakan Generasi Z dalam Hubungan Romantis,” *Jurnal Ilmiah Wahana Psikologi*, Vol. 6, No. 1, 2024.
- Lestari, Rifcha Rochmawati Dwi dan Ira Darmawanti. “Hubungan Antara Love Languages dengan Kepuasan Hubungan Pernikahan,” *Character: Jurnal Penelitian Psikologi* 10, no. 1 (2023).
- Khalim, Muhammad Nur & Mirwan Akhmad Taufiq. “Study of Munasabah on Words of Sakinah Mawaddah Rahmah and Its Stylistics,” *Al-Dzikra: Jurnal Studi Ilmu al-Qur’an dan al-Hadits*, Vol. 17, No. 2, 2023.

- Kurniawati, Yeni. "Kebutuhan Afeksi dan Stabilitas Perkawinan dalam Psikologi Keluarga," *Jurnal Bimbingan Konseling Indonesia*, Vol. 10, No. 2, 2022.
- Lubis, M. Ridwan dan Siti Aminah. "Faktor Penyebab Perceraian di Pengadilan Agama: Analisis Konflik Internal Rumah Tangga." *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 10, No. 1 (2024): 88–102.
- Ma'ruf, Farid. "Implementasi Konsep Mu'āsyarah bil Ma'ruf dalam Rumah Tangga Muslim." *Tesis*. Malang: UIN
- Maulana Malik Ibrahim, 2019. Mulyana, Deddy. *Ilmu Komunikasi: Suatu Pengantar*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2021.
- Maulida, Tia & Dwi Astuti. "Komunikasi Interpersonal dalam Hubungan Suami Istri: Analisis Perspektif Islam dan Teori Cinta," *Jurnal Al-Hikmah: Jurnal Dakwah dan Ilmu Komunikasi Islam*, Vol. 8, No. 1, 2022.
- Nurhayati, Siti Rohmah. *Kuliah Dosen Tamu: Psikologi Keluarga*. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 19 November 2025.
- Nurjanah, Siti. "Peran Komunikasi Interpersonal terhadap Kepuasan Pernikahan Pasangan Suami Istri," *Jurnal Psikologi Islam dan Budaya*, Vol. 3, No. 2, 2021.
- Nurudin. *Pengantar Ilmu Komunikasi: Sebuah Pengantar Komprehensif*. Jakarta: Rajawali Pers, 2020.
- Permana, W., dkk. "Bahasa Cinta Perempuan: Studi Fenomenologik Hal yang Membuat Istri Merasa Dicintai," *Jurnal Personifikasi*, Vol. 13, No. 1, 2024.
- Purwaningtyas, Azzra Nabila, dkk. "Dinamika Psikologis Korban Perselingkuhan dalam Rumah Tangga," *Jurnal Psikologi dan Bimbingan Konseling*, Vol. 15, No. 1, 2025. Putri, Apri Utami. "Love Language dan Kepuasan Pernikahan pada Pasangan Dewasa," *Journal of Psychological Studies*, Vol. 6, No. 1, 2021.
- Rakhmat, Jalaluddin. *Psikologi Komunikasi*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2018.
- Redjeki, Sri. *Psikologi Perkawinan dan Keluarga*. Jakarta: Rajawali Pers, 2017.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2019.
- Sari, Nirmala. "Komunikasi 'Love Language' dalam Keluarga (Studi pada Pasangan Suami Istri di Kelurahan Bukit Baru Palembang)," *Jurnal Komunikasi dan Diskursus Publik*, Vol. 6, No. 1, 2023.
- Sjadzali, Munawir. *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*. Jakarta: UI Press, 1993.

Sunggono, Bambang. *Psikologi Keluarga: Teori & Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018

Thoha, Miftah. *Komunikasi Efektif dalam Keluarga*. Yogyakarta: Deepublish, 2021.

Utami, Alfrida Nur. “Ekspresi Cinta pada Dewasa Awal yang Berpacaran,” *Acta Psychologia*, Vol. 10, No. 2, 2022.

Zahra, R. “Penerapan Bahasa Cinta dalam Pemeliharaan Hubungan Romantis,” *Jurnal Interaksi Online*, Vol. 11, No. 2, 2022.

Zubaidah, Dwi Arini. “Urgensitas Tindakan Resiprokal dalam Pemahaman ‘Love Language’ Pasangan; Upaya Menjaga Keharmonisan Rumah Tangga (Perspektif Hukum Islam),” *Legitima: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 5, No. 1, 2022.